



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 439/Pid.B/2018/PN Stb

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mulianto Sitepu
2. Tempat lahir : Tanjung Keriah
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/2 Desember 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kuta Rambong Desa Rampah Kec. Kutambaru Kab. Langkat

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Maret 2018 ditahan dalam tahanan rutan dan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2018 sampai dengan tanggal 15 April 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2018 sampai dengan tanggal 25 Mei 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2018 sampai dengan tanggal 3 Juni 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan tanggal 28 Juni 2018

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2018 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 439/Pid.B/2018/PN Stb tanggal 30 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 439/Pid.B/2018/PN Stb tanggal 31 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **MULIANTO SITEPU** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan/atau memiliki hasil penebangan dikawasan hutan tanpa izin, mengangkut, menguasai, atau memiliki**

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 439/Pid.B/2018/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) jo pasal 12 huruf d, e UU RI No. 18/2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Alternatif Kedua Kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah)**

**Subsida 3 (tiga) bulan kurungan.**

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 13 (tiga belas) keping kayu olahan ukuran : 2 x 6 inci
- 3 (tiga) keping kayu olahan ukuran 2 x 3 inci
- 4 (empat) keping kayu olahan ukuran 2 x 2 inci
- 1 (satu) lembar surat keterangan kepala desa Ujung Bandar ,Nomor I/UB/SLP/III/2018Tanggal 4-3-2018
- 1 (satu) lembar Foto copy / Denah tanah yang Diganti Rugi
- 12 (dua belas) keeping kayu olahan jenis rimba campuran ukuran lembar 20 cm dan tebal 8 cm
- 1 (satu) keping kayu olahan jenis rimba campuran ukuran lembar 20 cm dan tebal 5 cm
- 1 (satu) keping kayu olahan jenis rimba campuran ukuran lembar 20 cm dan tebal 8 cm
- 4 (empat) keping kayu olahan jenis rimba campuran ukuran lembar 15 cm dan tebal 10 cm
- 6 (enam) keping kayu olahan jenis rimba campuran ukuran lembar 15 cm dan tebal 8 cm
- 9 (Sembilan) keping kayu olahan jenis rimba campuran ukuran lembar 18 cm dan tebal 2 cm
- 4 (empat) keping kayu olahan jenis rimba campuran ukuran lembar 15 cm dan tebal 12 cm
- 4 (empat) keping kayu olahan jenis rimba campuran ukuran lembar 20 cm dan tebal 8 cm
- 3 (tiga) keping kayu olahan jenis rimba campuran ukuran lembar 20 cm dan tebal 8 cm
- 7 (tujuh) keping kayu olahan jenis rimba campuran ukuran lembar 15 cm dan tebal 7 cm

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 439/Pid.B/2018/PN Sth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) keping kayu olahan jenis rimba campuran ukuran lembar 12 cm dan tebal 5 cm
- 1 (satu) keping kayu olahan jenis rimba campuran ukuran lembar 10 cm dan tebal 4 cm
- 1 (satu) keping kayu olahan jenis rimba campuran ukuran lembar 15 cm dan tebal 5 cm
- 1 (satu) keping kayu olahan jenis rimba campuran ukuran lembar 10 cm dan tebal 10 cm
- 5 (lima) keping kayu olahan jenis rimba campuran ukuran lembar 15 cm dan tebal 7 cm
- 5 (lima) keping kayu olahan jenis rimba campuran ukuran lembar 15 cm dan tebal 7 cm
- 2 (dua) keping kayu olahan jenis rimba campuran ukuran lembar 12 cm dan tebal 10 cm
- **Dirampas untuk dimusnahkan (Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 44 UU RI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan).**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Dakwaan :**

### **PERTAMA :**

Bahwa ia terdakwa MULIANTO SITEPU pada tanggal 14 Maret 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2018, bertempat di kawasan hutan Taman Nasional Gunung Leuser. Dusun Deleng Payong, Desa Ujung Bandar Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya "orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu yakni setiap orang mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah, menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 439/Pid.B/2018/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bermula pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 adanya laporan dari saksi Jasa M. Sitepu memberitahukan kepada saksi Jhon Maruli Purba selaku petugas dari Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sumut tentang penebangan pohon yang terjadi di dalam kawasan hutan TNGL di Blok Hutan Lau Piam yang dilakukan oleh terdakwa, atas dasar informasi tersebut kemudian saksi melakukan patrol ketempat yang dimaksudkan pada tanggal 14 Maret 2018, kemudian Saksi Jhon Maruli Purba bersama-sama dengan Tim melakukan pemeriksaan menindaklanjuti informasi dari Sdr. Jasa M Sitepu tentang adanya dugaan penebangan pohon di dalam Kawasan Hutan TNGL Blok Hutan Lau Piam, di lapangan tim menemukan adanya penebangan pohon belasan batang dan ditemukan kayu dan hasil olahan kayu. Lalu tim melapor kepada Kepala Seksi PTN V Bohorok, Kemudian tim mendapat perintah untuk melakukan pengumpulan bahan dan keterangan mengenai pelaku dan barang bukti. Diketahui bahwa ada kayu yang berasal dari areal penebangan yang diolah di saw-mill di pulau rambung. Tim menuju saw-mill tersebut dan bertemu pemilik tas nama Hamzah. Tim menanyakan siapakah pemilik kayu yang diduga sama jenisnya dengan yang ditemukan di areal penebangan. Oleh Sdr. Hamzah diberitahu bahwa kayu-kayu tersebut adalah milik dari Sdr. Tarigan. Lalu Tim meminta nomor hand-phone Sdr. Tarigan. Tim menelepon Sdr. Tarigan dan Sdr. Tarigan mengaku bahwa kayu tersebut adalah miliknya yang dibelinya dari Sdr. Anto Sitepu penduduk Dusun Deleng Payung, selanjutnya dilakukan introgasi terhadap terdakwa perihal penemuan penebangan kayu di hutan TNGL di Blok Hutan Lau Piam tersebut oleh terdakwa menerangkan bahwa terdakwa memulai menebang pohon-pohon di lokasi tersebut sejak 25 Pebruari 2018. Terdakwa menebang pohon tersebut dengan operator chain-saw atas nama Hendrik penduduk Deleng Payong yang mengerjakan penebangan pohon tersebut selama 5 (lima) hari, karena mereka sering terlambat kerja lalu Terdakwa hentikan dan Terdakwa beri upah sebesar Rp. 4.000.000; (empat juta rupiah) untuk 3,5 ton kayu yang mereka hasilkan. Kemudian dilanjutkan oleh Sdr.Palaban Ginting dan Sdr. Firman Sembiring penduduk Deleng Payong yang mengerjakan penebangan dan pengolahan menjadi balok tim selama 6 (enam) hari dan Terdakwa beri bayaran. 4.200.000; (empat juta dua ratus ribu rupiah) untuk kayu sebanyak 3 (tiga) ton dan Sdr. Firman Sembiring Saksi beri upah sebesar Rp. 3.600.000; (tiga juta enam ratus ribu rupiah) untuk kayu sebanyak 3 (tiga) ton. Kemudian dilanjutkan oleh Sdr. Pendek dengan 2 (dua) orang yang membantunya yang mengerjakan

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 439/Pid.B/2018/PN Sth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan tersebut hingga 4 (empat) hari Saksi beri upah sebesar Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) untuk kayu sebesar 3,5 ton yang dihasilkannya, dan Terdakwa yang mengundang dan menggaji para operator chain-saw tersebut serta terdakwa juga yang membawa para operator ke lokasi penebangan dan menentukan mana pohon yang harus ditebang dan diolah, setelah terdakwa melakukan penebangan kayu lalu Kayu-kayu dari lokasi penebangan dipikul hingga penumpukan dimana sepeda motor dapat sampai yakni di 2 (dua) lokasi yang pertama di ladang Sdr. Kuat Sitepu di bagian atas dan di kebun Sdr. Agustinus Tarigan dan Sdr. Koko di bagian bawah. Pemikulnya adalah Sdr. Yanto, Sdr. Ngaring, Sdr. Tian, Sdr. Milala, Sdr. Job, Sdr. Liser. Sedangkan yang melansir dengan sepeda motor dari penimbunan ke Dusun Deleng Payung adalah Sdr. Noah, Sdr. Aris, Sdr. Andi. Adapun biaya yang Terdakwa bayarkan adalah Rp.1.200,- (seribu dua ratus rupiah) untuk setiap Inchi yang diangkut dengan sepeda motor sedangkan yang dipikul sekitar Rp.550,- (lima ratus lima puluh rupiah) hingga Rp.1.100,-(seribu seratus rupiah) untuk setiap Inchi dari penebangan sambai ke lokasi penimbunan kayu yang dibayar oleh terdakwa sendiri, dan penebangan kayu di lokasi tersebut adalah atas inisiatif Terdakwa sendiri, sedang terdakwa ketahui bahwa wilayah tempat terdakwa menebang kayu tersebut merupakan wilayah yang dilindungi karena masih termasuk dalam kawasan hutan Taman Nasional Gunung Leuser

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 (5) jo pasal 50(3) e UU No.41/1999 Tentang Kehutanan jo pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP.

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa ia terdakwa MULIANTO SITEPU pada tanggal 14 Maret 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2018, bertempat di kawasan hutan Taman Nasional Gunung Leuser. Dusun Deleng Payong, Desa Ujung Bandar Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya "orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu yakni dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin, mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 439/Pid.B/2018/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 adanya laporan dari saksi Jasa M. Sitepu memberitahukan kepada saksi Jhon Maruli Purba selaku petugas dari Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sumut tentang penebangan pohon yang terjadi di dalam kawasan hutan TNGL di Blok Hutan Lau Piam yang dilakukan oleh terdakwa, atas dasar informasi tersebut kemudian saksi melakukan patrol ketempat yang dimaksudkan pada tanggal 14 Maret 2018, kemudian Saksi Jhon Maruli Purba bersama-sama dengan Tim melakukan pemeriksaan menindaklanjuti informasi dari Sdr. Jasa M Sitepu tentang adanya dugaan penebangan pohon di dalam Kawasan Hutan TNGL Blok Hutan Lau Piam, di lapangan tim menemukan adanya penebangan pohon belasan batang dan ditemukan kayu dan hasil olahan kayu. Lalu tim melapor kepada Kepala Seksi PTN V Bohorok, Kemudian tim mendapat perintah untuk melakukan pengumpulan bahan dan keterangan mengenai pelaku dan barang bukti. Diketahui bahwa ada kayu yang berasal dari areal penebangan yang diolah di saw-mill di pulau rambung. Tim menuju saw-mill tersebut dan bertemu pemilik tas nama Hamzah. Tim menanyakan siapakah pemilik kayu yang diduga sama jenisnya dengan yang ditemukan di areal penebangan. Oleh Sdr. Hamzah diberitahu bahwa kayu-kayu tersebut adalah milik dari Sdr. Tarigan. Lalu Tim meminta nomor hand-phone Sdr. Tarigan. Tim menelepon Sdr. Tarigan dan Sdr. Tarigan mengaku bahwa kayu tersebut adalah miliknya yang dibelinya dari Sdr. Anto Sitepu penduduk Dusun Deleng Payung, selanjutnya dilakukan introgasi terhadap terdakwa perihal penemuan penebangan kayu di hutan TNGL di Blok Hutan Lau Piam tersebut oleh terdakwa menerangkan bahwa terdakwa memulai menebang pohon-pohon di lokasi tersebut sejak 25 Pebruari 2018. Terdakwa menebang pohon tersebut dengan operator chain-saw atas nama Hendrik penduduk Deleng Payong yang mengerjakan penebangan pohon tersebut selama 5 (lima) hari, karena mereka sering terlambat kerja lalu Terdakwa hentikan dan Terdakwa beri upah sebesar Rp. 4.000.000; (empat juta rupiah) untuk 3,5 ton kayu yang mereka hasilkan. Kemudian dilanjutkan oleh Sdr. Palaban Ginting dan Sdr. Firman Sembiring penduduk Deleng Payong yang mengerjakan penebangan dan pengolahan menjadi balok tim selama 6 (enam) hari dan Terdakwa beri bayaran. 4.200.000; (empat juta dua ratus ribu rupiah) untuk kayu sebanyak 3 (tiga) ton dan Sdr. Firman Sembiring Saksi beri upah sebesar Rp. 3.600.000; (tiga juta enam ratus

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 439/Pid.B/2018/PN Sth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) untuk kayu sebanyak 3 (tiga) ton. Kemudian dilanjutkan oleh Sdr. Pendek dengan 2 (dua) orang yang membantunya yang mengerjakan pekerjaan tersebut hingga 4 (empat) hari Saksi beri upah sebesar Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) untuk kayu sebesar 3,5 ton yang dihasilkannya, dan Terdakwalah yang mengundang dan menggaji para operator chain-saw tersebut serta terdakwa juga yang membawa para operator ke lokasi penebangan dan menentukan mana pohon yang harus ditebang dan diolah, setelah terdakwa melakukan penebangan kayu lalu Kayu-kayu dari lokasi penebangan dipikul hingga penumpukan dimana sepeda motor dapat sampai yakni di 2 (dua) lokasi yang pertama di ladang Sdr. Kuat Sitepu di bagian atas dan di kebun Sdr. Agustinus Tarigan dan Sdr. Koko di bagian bawah. Pemikulnya adalah Sdr. Yanto, Sdr. Ngaring, Sdr. Tian, Sdr. Milala, Sdr. Job, Sdr. Liser. Sedangkan yang melansir dengan sepeda motor dari penimbunan ke Dusun Deleng Payung adalah Sdr. Noah, Sdr. Aris, Sdr. Andi. Adapun biaya yang Terdakwa bayarkan adalah Rp.1.200,- (seribu dua ratus rupiah) untuk setiap Inchi yang diangkut dengan sepeda motor sedangkan yang dipikul sekitar Rp.550,- (lima ratus lima puluh rupiah) hingga Rp.1.100,-(seribu seratus rupiah) untuk setiap Inchi dari penebangan sambai ke lokasi penimbunan kayu yang dibayar oleh terdakwa sendiri, dan penebangan kayu di lokasi tersebut adalah atas inisiatif Terdakwa sendiri, sedang terdakwa ketahui bahwa wilayah tempat terdakwa menebang kayu tersebut merupakan wilayah yang dilindungi karena masih termasuk dalam kawasan hutan Taman Nasional Gunung Leuser.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) jo pasal 12 huruf d, e UU RI No.18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan jo pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Jhon Maruli Purba, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
  - Bahwa saksi bekerja di TNGL di Desa Bekancan Kec Salapian Sei Bingai Kab Langkat sejak tahun 2007 sebagai Pegawai Negeri Sipil;
  - Bahwa pada tanggal 14 Maret 2018 saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada penebangan kayu;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 439/Pid.B/2018/PN Sth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Maret 2018 saksi bersama tim mengecek lokasi olahan kayu;
  - Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Maret 2018 dengan adanya SPT Kepala SPTN Wilayah V milik saudara Hamzah Fansuyuri dan menemukan kayu yang diduga berasal dari Daerah Blok Hutan Lau Piam kemudian mengamankan bahan tersebut ke Kantor SPTN Wil V;
  - Bahwa pada tanggal 17 Maret 2018 tim Gabungan dari Gakkum dan SPTN Wil V turun ke lokasi dan melanjutkan ke daerah Blok Hutan Lau Piam dan mengecek ulang pengambilan koordinat dan melanjutkan dokumentasi dan mengukur diameter setiap tunggul kayu dan membawa sisa olahan ke Medan untuk diserahkan kepada PPNS guna proses lebih lanjut;
  - Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.
2. Saksi Dediaanta Tarigan, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
- Bahwa saksi membeli kayu dari terdakwa dengan harga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa saksi membeli kayu kepada terdakwa sudah 3 (tiga) kali;
  - Bahwa saksi tidak tahu kayu yang saksi beli dari Lahan TNGL;
  - Bahwa saksi membeli kayu sebanyak 9 (sembilan) ton;
  - Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;
3. Saksi Jasa M Sitepu, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
- Bahwa pada tanggal 12 Maret 2018 saksi melihat penebangan kayu di lahan TNGL;
  - Bahwa saksi bersama dengan saksi Jhon Mauli Purba mengecek titik kordinat lahan TNGL memakai alat GPS;
  - Bahwa saksi tidak tahu lahan yang ditebang oleh Terdakwa miliknya atau milik TNGL;
  - Bahwa pada tahun 2015 Terdakwa ada menjual kayu;
  - Bahwa pekerjaan Terdakwa dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 adalah penjual kayu;
  - Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.
4. Saksi Agustin Sembiring, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
- Bahwa tidak ada larang masuk di lahan milik TNGL;
  - Bahwa tidak ada larangan menebang pohon milik TNGL;
  - Bahwa saksi sebagai tukang pikul kayu;
  - Bahwa saksi disuruh memikul kayu oleh Terdakwa;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 439/Pid.B/2018/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diberi upah oleh Terdakwa sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
  - Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.
5. Saksi Nuah Sembiring, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
  - Bahwa saksi dan Terdakwa memiliki hubungan pekerjaan;
  - Bahwa saksi disuruh oleh terdakwa untuk memikul kayu;
  - Bahwa alat yang digunakan saksi untuk memikul kayu adalah sepeda motor;
  - Bahwa gaji saksi diberikan Rp 200 (dua ratus) per rinci sampai Rp 300 (tiga ratus) perinci;
  - Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.
6. Saksi Martin Luther Pinem, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
- Bahwa saksi sebagai supir pengangkut kayu terdakwa;
  - Bahwa yang menyuruh saksi mengangkut kayu tersebut adalah sdr Dedianta Tarigan;
  - Bahwa saksi mengangkut kayu pada bulan Maret 2018;
  - Bahwa saksi diberi gaji sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
  - Bahwa saksi mengangkut kayu sebanyak 3 (tiga) trip;
  - Bahwa saksi membawa kayu ke Bandar Mudah di tempat sdr Hamzah Fransyuri;
  - Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.
7. Saksi Muliadi, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
- Bahwa saksi sebagai Pemikul kayu ke mobil sdr Martin Luter Pinem;
  - Bahwa yang menyuruh saksi adalah sdr Dedianta Tarigan;
  - Bahwa dibulan Maret 2018 saksi digaji sdr Dedianta sebesar Rp 300,000,- (tiga ratus ribu rupiah);
  - Bahwa saksi meminta surat ijin jalan yang dikeluarkan Kepala Desa lalu saksi berikan kepada sdr Martin Luter Pinem;
  - Bahwa saksi tidak tahun lahan yang diambil milik TNGL;
  - Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.
8. Saksi Suhendrik, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
- Bahwa saksi sebagai tukang sin sow;
  - Bahwa saksi bekerja selama 4 (empat) hari;
  - Bahwa saksi digaji sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 439/Pid.B/2018/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menggaji saksi yaitu terdakwa;
  - Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.
9. Saksi Benteng Sitepu, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
- Bahwa saksi ikut mengecek lahan TNGL menggunakan alat GPS;
  - Bahwa surat pernyataan dari salopian milik perkampungan akan tetapi lahan yang diambil milik TNGL;
  - Bahwa tanah milik TNGL tidak ada yang menjaga hanya patok, karena sudah semak berlukar;
  - Bahwa didesa saksi tidak ada pois milik TNGL;
  - Bahwa biaya surat ijin Perdes tersebut adalah sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa surat ijin yang saksi keluarkan adalah surat ijin jalan mobil bukan ijin menebeng;
  - Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;
10. Saksi Benteng Sitepu, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
- Bahwa saksi ikut mengecek lahan TNGL sama petugas TNGL menggunakan alat GPS;
  - Bahwa saksi mengeluarkan surat pernyataan dari salopian karena surat tersebut milik perkampungan, akan tetapi lahan yang diambil milik TNGL;
  - Bahwa biaya surat yang saksi surat Perdes tersebut adalah sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
  - Atas keterangan ahli terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:
1. Ahtur Trihangga S.Hut., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Lahan TNGL memiliki titik koordinat;
  - Bahwa saksi tidak pernah menghafal titik koordinat lahan TNGL;
  - Bahwa saksi tidak ikut mengecek titik ospot, akan tetapi petugas yang kelapangan membawa lata GPS;
  - Bahwa saksi hanya diberi data lalu saksi cek dikomputer;
  - Bahwa menurut Penetapan Kawasan Hutan batas batas Lahan TNGL ada;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 439/Pid.B/2018/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas keterangan ahli terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.
- 2. Baringan Panjaitan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa jenis kayu yang diambil terdakwa ada 5 (lima) campuran;
  - Bahwa tidak ada kayu jenis meranti yang diambil oleh terdakwa;
  - Bahwa tidak bisa diukur berapa banyak pohon yang diambil terdakwa milik TNGL;
  - Bahwa saksi hanya mengecek sampel yang dibawa oleh Polisi kehutanan;
  - Bahwa kayu yang dipotong oleh terdakwa umumnya tidak tahu hanya besar 1 (satu) inci kayu tersebut berumur 1 (satu) tahun;
  - Bahwa pohon yang ditebang oleh terdakwa bisa berpengaruh pada lingkungan karena bisa menyebabkan bencana longsor;
  - Bahwa kerugian akibat perbuatan terdakwa adalah sekitar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
  - Atas keterangan ahli terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa terdakwa menjual kayu milik Sdr Dedi Tarigan;
  - Bahwa yang terdakwa pekerjaan untuk menebang kayu milik TNGL adalah 29 (dua puluh sembilan) orang;
  - Bahwa kayu yang terdakwa milik TNGL sebanyak 17 (tujuh belas) batang;
  - Bahwa jenis kayu yang terdakwa tebang adalah kayu jambu hutan dengan menggunakan sinso;
  - Bahwa terdakwa menjual kayu kepada Sdr Dedi Tarigan sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perton;
  - Bahwa dari 17 (tujuh belas) batang kayu beratnya lebih kurang 12 (dua belas) ton;
  - Bahwa terdakwa tidak tahu batas tanah warga dan tanah TNGL;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut
  - 13 (tiga belas) keping kayu olahan ukuran : 2 x 6 inci;
  - 3 (tiga) keping kayu olahan ukuran 2 x 3 inci;
  - 4 (empat) keping kayu olahan ukuran 2 x 2 inci;
  - 12 (dua belas) keping kayu olahan jenis rimba campuran ukuran lembar 20 cm dan tebal 8 cm;
  - 1 (satu) keping kayu olahan jenis rimba campuran ukuran lembar 20 cm dan tebal 5 cm;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 439/Pid.B/2018/PN Sth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) keping kayu olahan jenis rimba campuran ukuran lembar 20 cm dan tebal 8 cm;
- 4 (empat) keping kayu olahan jenis rimba campuran ukuran lembar 15 cm dan tebal 10 cm;
- 6 (enam) keping kayu olahan jenis rimba campuran ukuran lembar 15 cm dan tebal 8 cm;
- 9 (sembilan) keping kayu olahan jenis rimba campuran ukuran lembar 18 cm dan tebal 2 cm;
- 4 (empat) keping kayu olahan jenis rimba campuran ukuran lembar 15 cm dan tebal 12 cm;
- 4 (empat) keping kayu olahan jenis rimba campuran ukuran lembar 20 cm dan tebal 8 cm;
- 3 (tiga) keping kayu olahan jenis rimba campuran ukuran lembar 20 cm dan tebal 8 cm;
- 7 (tujuh) keping kayu olahan jenis rimba campuran ukuran lembar 15 cm dan tebal 7 cm;
- 1 (satu) keping kayu olahan jenis rimba campuran ukuran lembar 12 cm dan tebal 5 cm;
- 1 (satu) keping kayu olahan jenis rimba campuran ukuran lembar 10 cm dan tebal 4 cm;
- 1 (satu) keping kayu olahan jenis rimba campuran ukuran lembar 15 cm dan tebal 5 cm;
- 1 (satu) keping kayu olahan jenis rimba campuran ukuran lembar 10 cm dan tebal 10 cm;
- 5 (lima) keping kayu olahan jenis rimba campuran ukuran lembar 15 cm dan tebal 7 cm;
- 5 (lima) keping kayu olahan jenis rimba campuran ukuran lembar 15 cm dan tebal 7 cm;
- 2 (dua) keping kayu olahan jenis rimba campuran ukuran lembar 12 cm dan tebal 10 cm;
- 1 (satu) lembar surat keterangan kepala desa Ujung Bandar, Nomor I/UB/SLP/III/2018 Tanggal 4-3-2018;
- 1 (satu) lembar Foto copy / Denah tanah yang Diganti Rugi; Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
  - Bahwa terdakwa menjual kayu milik Sdr Dedi Tarigan dan kayu tersebut berasal dari areal sekitar TNGL;
  - Bahwa yang terdakwa pekerjaan untuk menebang kayu dari sekitar TNGL adalah 29 (dua puluh sembilan) orang;
  - Bahwa kayu yang terdakwa ambil dari sekitar areal TNGL sebanyak 17 (tujuh belas) batang;
  - Bahwa jenis kayu yang terdakwa tebang adalah kayu jambu hutan dengan menggunakan shinsau;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 439/Pid.B/2018/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjual kayu kepada Sdr Dedianta Tarigan sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perton;
- Bahwa dari 17 (tujuh belas) batang kayu beratnya lebih kurang 12 (dua belas) ton;
- Bahwa terdakwa tidak tahu batas tanah warga dan tanah TNGL;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam penebangan pohon di sekitar areal TNGL;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Alternatif kedua yaitu melanggar sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) jo pasal 12 huruf d, e UU RI No.18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan jo pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP. dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin, mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;
3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap orang :**

Menimbang, bahwa dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan “setiap orang” hanya ditujukan kepada orang atau manusia;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan, hal ini sebagaimana dari fakta-fakta di persidangan bahwa yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah Mulianto Sitepu, dan terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri (pertanggungjawaban pribadi);

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, maka

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 439/Pid.B/2018/PN Sth





orang yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada terdakwa tersebut diatas, sehingga tidak salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" ini telah terbukti dan terpenuhi;

**Ad.2. Dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin, mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin merupakan delik formal yaitu sesuatu aturan yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan ternyata terdakwa ada memperkerjakan orang lain sebanyak 29 (dua puluh sembilan) orang untuk melakukan aktifitas penebangan pohon dokawasan sekitar TNGL ;

Menimbang, bahwa aktifitas penebangan pohon yang dilakukan oleh Terdakwa adalah untuk tujuan komersial yaitu terdakwa ada menjual kayu kepada Sdr Dediarta Tarigan sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per ton;

Menimbang, bahwa aktifitas penebangan pohon berupa kayu rimba campuran yang merupakan dari 17 (tujuh belas) batang pohon yang terletak di kawasan TNGL sebagaimana menurut keterangan ahli berada dalam hutan Taman Nasional Gunung Leuser. Dusun Deleng Payong, Desa Ujung Bandar Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat Propinsi Sumatera Utara ;

Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan jika penebangan pohon tersebut berada didalam areal tanah garapan Terdakwa dan menurut Terdakwa tidak tahu batas tanah warga dan tanah TNGL;

Menimbang, bahwa cara kerja Terdakwa melakukan aktifitas penebangan pohon adalah dengan memperkerjakan orang lain dengan peran sebagai penebang, pengangkut, pelansir dan selanjutnya diolah menggunakan shinsaw menjadi kayu berbentuk persegi dan papan sebagaimana barang bukti dalam perkara ini berupa : 13 (tiga belas) keping kayu olahan ukuran : 2 x 6 inci, 3 (tiga) keping kayu olahan ukuran 2 x 3 inci;, 4 (empat) keping kayu olahan ukuran 2 x 2 inci, 12 (dua belas) keeping kayu olahan jenis rimba campuran ukuran lembar 20 cm dan tebal 8 cm, 1 (satu) keping kayu olahan jenis rimba campuran ukuran lembar 20 cm dan tebal 5 cm, 1 (satu) keping kayu

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 439/Pid.B/2018/PN Sth



olahan jenis rimba campuran ukuran lembar 20 cm dan tebal 8 cm, 4 (empat) keping kayu olahan jenis rimba campuran ukuran lembar 15 cm dan tebal 10 cm, 6 (enam) keping kayu olahan jenis rimba campuran ukuran lembar 15 cm dan tebal 8 cm, 9 (sembilan) keping kayu olahan jenis rimba campuran ukuran lembar 18 cm dan tebal 2 cm, 4 (empat) keping kayu olahan jenis rimba campuran ukuran lembar 15 cm dan tebal 12 cm, 4 (empat) keping kayu olahan jenis rimba campuran ukuran lembar 20 cm dan tebal 8 cm, 3 (tiga) keping kayu olahan jenis rimba campuran ukuran lembar 20 cm dan tebal 8 cm, 7 (tujuh) keping kayu olahan jenis rimba campuran ukuran lembar 15 cm dan tebal 7 cm, 1 (satu) keping kayu olahan jenis rimba campuran ukuran lembar 12 cm dan tebal 5 cm, 1 (satu) keping kayu olahan jenis rimba campuran ukuran lembar 10 cm dan tebal 4 cm, 1 (satu) keping kayu olahan jenis rimba campuran ukuran lembar 15 cm dan tebal 5 cm, 1 (satu) keping kayu olahan jenis rimba campuran ukuran lembar 10 cm dan tebal 10 cm, 5 (lima) keping kayu olahan jenis rimba campuran ukuran lembar 15 cm dan tebal 7 cm, 5 (lima) keping kayu olahan jenis rimba campuran ukuran lembar 15 cm dan tebal 7 cm, 2 (dua) keping kayu olahan jenis rimba campuran ukuran lembar 12 cm dan tebal 10 cm ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan perbuatan Terdakwa tersebut bersama orang yang dipekerjakannya ternyata tidak memiliki izin untuk pemanfaatan hutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsur ini telah terpenuhi ;

**Ad.3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan :**

Menimbang, bahwa dalam pasal 55 KUHP bahwa klasifikasi pelaku adalah :

1. Mereka yang melakukan, yaitu : pelaku tindak pidana yang pada hakekatnya memenuhi semua unsur dari tindak pidana. Dalam arti sempit, pelaku adalah mereka yang melakukan tindak pidana. Sedangkan dalam arti luas meliputi keempat klasifikasi pelaku diatas yaitu mereka yang melakukan perbuatan, mereka yang menyuruh melakukan, mereka yang turut serta melakukan dan melereka yagn menganjurkan ;
2. Mereka yang menyuruh melakukan, yaitu pelaku itu seseorang ingin melakukan suatu tundak pidana, akan tetapi ia tidak melaksanakannya sendiri. Dia menyuruh orang lain untuk melaksanakannya. dalam penyertaan ini orang yang disuruh tidak akan dipidana, sedang orang yang menyuruhnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap sebagai pelakunya. Dialah yang bertanggungjawab atas peristiwa pidana karena suruhannya terjadi suatu tindak pidana.

3. Mereka yang turut serta, yaitu mereka yang ikut serta dalam suatu tindak pidana.

Menimbang, bahwa terdapat syarat dalam bentuk mereka yang turut serta, antara lain:

- a. Adanya kerjasama secara sadar dari setiap peserta tanpa perlu ada kesepakatan, tapi harus ada kesengajaan untuk mencapai hasil berupa tindak pidana.
- b. Ada kerja sama pelaksanaan secara fisik untuk melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan aktifitas penebangan pohon dalam kawasan areal TNGL yang dilakukan oleh Terdakwa ternyata melibatkan orang lain dengan cara sebagai berikut ;  
Terdakwa yang memerintahkan menebang pohon tersebut dengan operator chain-saw atas nama Hendrik penduduk Deleng Payong yang mengerjakan penebangan pohon tersebut selama 5 (lima) hari, karena mereka sering terlambat kerja lalu Terdakwa hentikan dan Terdakwa beri upah sebesar Rp. 4.000.000; (empat juta rupiah) untuk 3,5 ton kayu yang mereka hasilkan. Kemudian dilanjutkan oleh Sdr.Palaban Ginting dan Sdr. Firman Sembiring penduduk Deleng Payong yang mengerjakan penebangan dan pengolahan menjadi balok tim selama 6 (enam) hari dan Terdakwa beri bayaran. 4.200.000; (empat juta dua ratus ribu rupiah) untuk kayu sebanyak 3 (tiga) ton dan Sdr. Firman Sembiring Saksi beri upah sebesar Rp. 3.600.000; (tiga juta enam ratus ribu rupiah) untuk kayu sebanyak 3 (tiga) ton. Kemudian dilanjutkan oleh Sdr. Pendek dengan 2 (dua) orang yang membantunya yang mengerjakan pekerjaan tersebut hingga 4 (empat) hari Saksi beri upah sebesar Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) untuk kayu sebesar 3,5 ton yang dihasilkannya, dan Terdakwalah yang mengundang dan menggaji para operator chain-saw tersebut serta terdakwa juga yang membawa para operator ke lokasi penebangan dan menentukan mana pohon yang harus ditebang dan diolah, setelah terdakwa melakukan penebangan kayu lalu Kayu-kayu dari lokasi penebangan dipikul hingga penumpukan dimana sepeda motor dapat sampai yakni di 2 (dua) lokasi yang pertama di ladang Sdr. Kuat Sitepu di bagian atas dan di kebun Sdr. Agustinus Tarigan dan Sdr. Koko di bagian bawah. Pemikulnya adalah Sdr. Yanto, Sdr. Ngaring, Sdr. Tian, Sdr. Milala, Sdr.

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 439/Pid.B/2018/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Job, Sdr. Liser. Sedangkan yang melansir dengan sepeda motor dari penimbunan ke Dusun Deleng Payung adalah Sdr. Noah, Sdr. Aris, Sdr. Andi. Adapun biaya yang Terdakwa bayarkan adalah Rp.1.200,- (seribu dua ratus rupiah) untuk setiap Inchi yang diangkut dengan sepeda motor sedangkan yang dipikul sekitar Rp.550,- (lima ratus lima puluh rupiah) hingga Rp.1.100,-(seribu seratus rupiah) untuk setiap Inchi dari penebangan sambai ke lokasi penimbunan kayu yang dibayar oleh terdakwa sendiri, dan penebangan kayu di lokasi tersebut adalah atas inisiatif Terdakwa sendiri,

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 ayat (1) jo pasal 12 huruf d, e UU RI No.18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan jo pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah ,maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa di tahan dan penahanan terhadap terdakwa di landasi alasan yang cukup, maka perlu di tetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terdapat barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pasal 44 ayat (1) UU RI No.18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan menyebutkan barang bukti kayu hasil pembalakan liar dan/atau hasil dari penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang berasal dari hutan konservasi dimusnahkan, kecuali untuk kepentingan pembuktian perkara dan penelitian ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyimpangi maksud dari ketentuan Pasal 44 ayat (1) UU RI No.18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan tersebut dengan berpendapat barang bukti kayu hasil pembalakan liar memiliki nilai ekonomis dan penindakan terhadap pembalakan liar Negara mengeluarkan biaya yang cukup besar maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti kayu hasil pembalakan liar dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 13 (tiga belas) keping kayu olahan ukuran : 2 x 6 inchi, 3 (tiga) keping kayu olahan ukuran 2 x 3 inchi; , 4

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 439/Pid.B/2018/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) keping kayu olahan ukuran 2 x 2 inchi, 12 (dua belas) keping kayu olahan jenis rimba campuran ukuran lembar 20 cm dan tebal 8 cm, 1 (satu) keping kayu olahan jenis rimba campuran ukuran lembar 20 cm dan tebal 5 cm, 1 (satu) keping kayu olahan jenis rimba campuran ukuran lembar 20 cm dan tebal 8 cm, 4 (empat) keping kayu olahan jenis rimba campuran ukuran lembar 15 cm dan tebal 10 cm, 6 (enam) keping kayu olahan jenis rimba campuran ukuran lembar 15 cm dan tebal 8 cm, 9 (sembilan) keping kayu olahan jenis rimba campuran ukuran lembar 18 cm dan tebal 2 cm, 4 (empat) keping kayu olahan jenis rimba campuran ukuran lembar 15 cm dan tebal 12 cm, 4 (empat) keping kayu olahan jenis rimba campuran ukuran lembar 20 cm dan tebal 8 cm, 3 (tiga) keping kayu olahan jenis rimba campuran ukuran lembar 20 cm dan tebal 8 cm, 7 (tujuh) keping kayu olahan jenis rimba campuran ukuran lembar 15 cm dan tebal 7 cm, 1 (satu) keping kayu olahan jenis rimba campuran ukuran lembar 12 cm dan tebal 5 cm, 1 (satu) keping kayu olahan jenis rimba campuran ukuran lembar 10 cm dan tebal 4 cm, 1 (satu) keping kayu olahan jenis rimba campuran ukuran lembar 15 cm dan tebal 5 cm, 1 (satu) keping kayu olahan jenis rimba campuran ukuran lembar 10 cm dan tebal 10 cm, 5 (lima) keping kayu olahan jenis rimba campuran ukuran lembar 15 cm dan tebal 7 cm, 5 (lima) keping kayu olahan jenis rimba campuran ukuran lembar 15 cm dan tebal 7 cm, 2 (dua) keping kayu olahan jenis rimba campuran ukuran lembar 12 cm dan tebal 10 cm, haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat keterangan kepala desa Ujung Bandar ,Nomor I/UB/SLP/III/2018Tanggal 4-3-2018, 1 (satu) lembar Foto copy / Denah tanah yang Diganti Rugi, oleh karena telah dilakukan untuk kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak membantu program Pemerintah tentang Pelestarian Lingkungan hidup.
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak ekosistem TNGL

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 439/Pid.B/2018/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 83 ayat (1) jo pasal 12 huruf d, e UU RI No.18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan jo pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
2. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 13 (tiga belas) keping kayu olahan ukuran 2 x 6 inchi;
  - 3 (tiga) keping kayu olahan ukuran 2 x 3 inchi;
  - 4 (empat) keping kayu olahan ukuran 2 x 2 inchi;
  - 12 (dua belas) keping kayu olahan jenis rimba campuran ukuran lembar 20 cm dan tebal 8 cm;
  - 1 (satu) keping kayu olahan jenis rimba campuran ukuran lembar 20 cm dan tebal 5 cm;
  - 1 (satu) keping kayu olahan jenis rimba campuran ukuran lembar 20 cm dan tebal 8 cm;
  - 4 (empat) keping kayu olahan jenis rimba campuran ukuran lembar 15 cm dan tebal 10 cm;
  - 6 (enam) keping kayu olahan jenis rimba campuran ukuran lembar 15 cm dan tebal 8 cm;
  - 9 (sembilan) keping kayu olahan jenis rimba campuran ukuran lembar 18 cm dan tebal 2 cm;
  - 4 (empat) keping kayu olahan jenis rimba campuran ukuran lembar 15 cm dan tebal 12 cm;
  - 4 (empat) keping kayu olahan jenis rimba campuran ukuran lembar 20 cm dan tebal 8 cm;
  - 3 (tiga) keping kayu olahan jenis rimba campuran ukuran lembar 20 cm dan tebal 8 cm;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 439/Pid.B/2018/PN Sth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) keping kayu olahan jenis rimba campuran ukuran lembar 15 cm dan tebal 7 cm;
- 1 (satu) keping kayu olahan jenis rimba campuran ukuran lembar 12 cm dan tebal 5 cm;
- 1 (satu) keping kayu olahan jenis rimba campuran ukuran lembar 10 cm dan tebal 4 cm;
- 1 (satu) keping kayu olahan jenis rimba campuran ukuran lembar 15 cm dan tebal 5 cm;
- 1 (satu) keping kayu olahan jenis rimba campuran ukuran lembar 10 cm dan tebal 10 cm;
- 5 (lima) keping kayu olahan jenis rimba campuran ukuran lembar 15 cm dan tebal 7 cm;
- 5 (lima) keping kayu olahan jenis rimba campuran ukuran lembar 15 cm dan tebal 7 cm;
- 2 (dua) keping kayu olahan jenis rimba campuran ukuran lembar 12 cm dan tebal 10 cm;

Dirampas Untuk Negara ;

- 1 (satu) lembar surat keterangan kepala desa Ujung Bandar ,Nomor I/UB/SLP/III/2018Tanggal 4-3-2018;
- 1 (satu) lembar Foto copy / Denah tanah yang Diganti Rugi;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 18 Juli 2018, oleh kami, Rifai, S.H., sebagai Hakim Ketua, Safwanuddin Siregar, S.H.,M.H. dan Dr. Edy Siong, S.H.,M.Hum.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 Juli 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sapta Putra Sembiring, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Rifai Affandi, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.

Rifai, S.H.

Dr. Edy Siong, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 439/Pid.B/2018/PN Sth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sapta Putra Sembiring, S.H. M.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)